



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS IA DAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG PELAYANAN TERPADU TERHADAP MASYARAKAT SECARA PRIMA

NOMOR:W11-A6/4465/HM.01.1/XII/2022 NOMOR:4347/Kk.11.27/6/HM.01/12/2022

Pada hari ini Rabu , tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28 -12- 2022) bertempat di Pemalang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

: Ketua Pengadilan Agama Pemalang di Kelas IA, berkedudukan Jalan Sulawesi Nomor 9A Kel. Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pengadilan Agama Kelas IA, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. H. Roziqun, S.Ag., M.Pd.I.

: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, berkedudukan di Jalan Mochtar No.11, Kel. Kebondalem,

Halaman 1 dari 8

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
*	Æ

Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52312, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK KESATU adalah pejabat yang berwenang dari Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A yang salah satu kewenangannya memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat Instansi Pemerintah di daerah hukumnya hukum Islam kepada apabila diminta dan memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal serta penentuan arah kiblat dan waktu sholat serta tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang (Pasal49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diperbarui denganUndang - Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah pejabat yang berwenang mewakili Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang yang salah satu melaksanakan tugas memfasilitasi adalah kewenangannya pernikahan/perkawinan dengan data-datanya, penyelenggaraan

Halaman 2 dari 8

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
٠,	18

- misalnya kutipan akta nikah dan yang terkait sesuai Permenag Nomor 20 Tahun 2019;
- c. bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
 - Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diperbarui dengan Undang - Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubaban atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
 - Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Halaman 3 dari 8

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
É	R

- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Masyarakat Secara Prima, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman kerja sama PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan pemberian pelayanan terpadu terhadap masyarakat secara prima dan mendukung peningkatan pelayanan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang pemanfaatannya langsung dirasakan oleh masyarakat;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan fungsi koordinasi, optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK guna mewujudkan pemerintahan yang berdedikasi menuju Kabupaten Pemalang yang IKHLAS (Indah, komunikatif, hijau, lancar, aman dan sehat).

Pasal 2 RUANG LINGKUP Halaman 4 dari 8

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>b</i> -	R

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja sama ini:

- a. Upaya bersama memaksimalkan pelayanan prima kepada masyarakat;
- Penyuluhan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan, Keluarga Sejahtera
 Bahagia, upaya mewujudkan keberlangsungan, kelanggengan dan keutuhan Rumah Tangga;
- c. Penerbitan Akta Cerai, Salinan Penetapan / Putusan bagi suami istri yang mengajukan perkara Cerai Gugat dan / atau Cerai Talak;
- d. Penerbitan Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) bagi pasangan yang diitsbatkan nikahnya atau baru melangsungkan pernikahan;
- e. Mengeluarkan Duplikat Buku Nikah bagi suami istri yang mengajukan perkara Cerai Gugat dan / atau Cerai Talak, namun buku nikahnya rusak atau hilang;
- f. Mengirimkan data yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama Pemalang kelas IA kepada Kementerian Agama dalam hal ini ke KUA Kecamatan;
- g. Melaksanakan Sidang Itsbat Terpadu;
- h. Melaksanakan Sidang Kesaksian Rukyatul Hilal Romadlon dan awal bulan Dzulhijah ;
- i. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Sinergi Perencanaan Kerja Sama dan /atau dokumen lain-lain yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.

Halaman 5 dari 8

-	R
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(2) Sinergi Perencanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggungjawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 6 FORCE MAJEURE

(1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang,

Halaman 6 dari 8

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
A	R	

- kebakaran dan peristiwa lain sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis PIHAK berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis PIHAK berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terusmenerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali kesepakatan ini.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Apabila secara musyarawah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:

- a. kesepakatan PARA PIHAK;
- b. tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan; atau

Halaman 7 dari 8

×	R
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

d. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang.

Pasal 9 PERUBAHAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam suatu perubahan (adendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masingmasing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDVA, PIHAK KESATU, SEXUBLIK INDON H. Roziqun, S.Ag., M.Pd.I. Drs. H. Asrori, S.H., M.H. Kepala Kankemenag Kab.Pemalang Ketua Pengadilan Agama Pemalang

Halaman 8 dari 8

рінак кезати	PIHAK KEDUA
A	R